

Nomor : 042/PM.00.02/K.JI-34/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : HIMBAUAN

10 Februari 2023

Yth
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
di – Tempat

I. Dasar

1. Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu.
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
9. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023.

II. Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum bawaslu kota malang menghimbau agar KPU Kota Malang ;

1. Melakukan penyusunan daftar pemilih disetiap TPS dengan memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih sesuai dengan ketentuan sebagaimana pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022;

2. Melakukan proses rekrutmen Pantarlih sesuai ketentuan sebagaimana pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022.
3. KPU melalui PPS melakukan pembekalan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika.
4. Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen.
5. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses Coklit.
6. Membuka aksesibilitas data salinan form model A daftar pemilih seluasluasnya kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.
7. Memastikan tersedianya peraturan teknis yang komprehensif, tidak multi tafsir, dan dapat dilaksanakan oleh jajaran KPU Kota Malang.
8. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) kepada Bawaslu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik.
9. Mensosialisasikan dan memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum tahun 2024.
10. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder terkait.
11. Mengintruksikan jajaran KPU Kota Malang agar selalu berkomunikasi dengan Pengawas Pemilu sesuai jenjang tingkatan.
12. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih.

Demikian disampaikan, Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,


Alim Mustofa, S.Sos.,M.AP